

**TATA KERJA KPU-KPU PROVINSI/KIP ACEH- DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-
PEMBENTUKAN DAN TATAKERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA-DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2017**

**PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2017, BN RI NOMOR 1498 PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi Panitia Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat dan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf; Ketentuan Pasal 19 diubah; Ketentuan Pasal 37 dihapus; diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 37A sampai dengan Pasal 37G; Ketentuan Pasal 55 diubah; Ketentuan Pasal 59A diubah; Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA; Ketentuan Peralihan, Di antara Pasal 59A dan Pasal 60, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 59B.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan tanggal 24 Oktober 2017
 - Diundangkan tanggal 27 Oktober 2017
 - Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kolompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat dan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf; Ketentuan Pasal 19 diubah; Ketentuan Pasal 37 dihapus; diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 37A sampai dengan Pasal 37G; Ketentuan Pasal 55 diubah; Ketentuan Pasal 59A diubah; Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA; Ketentuan Peralihan, Di antara Pasal 59A dan Pasal 60, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 59B.